

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metodologi merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data, merealisasikan data dan menyusun data sebagai suatu kebulatan. Menurut Soerjono Sukanto, berpendapat bahwa: “Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.¹ Ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuasaan pemikiran, pengetahuan senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan selalu berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengusung-pengusungnya.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum Islam normatif atau penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan),² baik berupa buku-buku, jurnal ilmiah, media massa dan internet serta referensi lain yang relevan guna menjawab berbagai rumusan permasalahan.

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) model pendekatan yang terdiri dari pendekatan filosofis (*philosophical approach*) dan pendekatan konseptual

¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), 20.

² Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 11.

(*conceptual approach*).³ *Pertama*, menggunakan pendekatan filosofis (*philosophical approach*), pendekatan ini diterapkan karena meneliti nilai nilai dasar hukum islam yang terkandung didalam hukuman mati dan tindak pidana pembunuhan pada masyarakat Indonesia. *Kedua*, menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), karena penelitian ini nantinya akan dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap prinsip-prinsip atau pandangan dokterin yang sudah ada untuk kemudian memunculkan gagasan baru.⁴

2. Sumber Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian berupa Hukum Islam Normatif, pada penelitian ini penulis menggunakan data sekunder sebagai sumber data utamanya, yang umumnya pada data ini telah dalam keadaan siap terbuat *ready made*. sumber data berupa data sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif terbagi ke dalam 3 (tiga) bagian, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yaitu berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan pada penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.

³ Yasid Abu, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam – Hukum Barat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 15.

⁴ Mulyadi, M. “Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian,” *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, Vol. 16, No. 1, Januari 2012, 28.

Bahan Hukum Sekunder, biasanya berupa pendapat hukum / doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan sebagai penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer yang ada.

Bahan Hukum Tersier, Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, buku-buku yang membahas cara penulisan hukum normatif, dan sebagainya.

3. Seleksi Sumber

Dari pemaparan sumber data di atas, penulis menyeleksi beberapa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Surat Al-Baqarah ayat 178, dan 187; Surat Al-Isra ayat 33
- 2) HR. Bukhari dan Muslim & HR. Abu Daud dan An-Nasa'i terkait hukuman qishas
- 3) Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945 tentang Hak untuk Mendapatkan Kepastian Hukum
- 4) Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- 5) Undang-Undang No. 5 Tahun 1969 tentang pelaksanaan eksekusi pidana mati
- 6) Beberapa pendapat dari kalangan pakar hukum pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Fiqih Jinayat karya H.A. Djazuli dan Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh karya Wahbah Az-Zuhaili
- 2) Data Statistik Kriminal tahun 2017
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 4) Hasil laporan Penelitian, Tesis atau Desertasi, dan Jurnal-Jurnal penelitian yang berkaitan dengan Hukuman Mati

c. Bahan Hukum Tersier

- 1) Kamus Hukum
- 2) buku-buku yang membahas cara penulisan hukum normatif

Dari beberapa hasil seleksi sumber diatas, penulis akan memeriksa kembali apakah data yang diperoleh itu sesuai dan relevan dengan pokok pembahasan, selanjutnya apabila data ada yang salah akan dilakukan perbaikan dan terhadap data yang kurang lengkap akan dilengkapi oleh penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat bahwa penelitian ini merupakan penelitian hukum Islam normatif atau penelitian pustaka (*Library Research*), maka untuk sumber data

primer diperoleh dengan studi kepustakaan yaitu pengumpulan data sumber melalui literatur dan dokumen terkait aspek hukuman mati sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui studi pustaka terhadap karya-karya, telaah pustaka yang berkaitan dengan hukuman mati terhadap menurunnya tindak pidana pembunuhan pada masyarakat Indonesia dalam perspektif hukum Islam, karena pada penelitian ini penulis menggunakan metode normatif dengan menggunakan pendekatan filosofis (*philosophical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

5. Teknik Analisis Data

Sumber yang diperoleh kemudian dianalisis oleh penulis dengan menggunakan metode hukum Islam normatif dalam pendekatan filosofis (*philosophical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pada permasalahan pertama, penulis menganalisis dengan menggunakan teori hukum pidana, pidana pembunuhan di Indonesia, dan pidana mati dengan menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pada permasalahan kedua, penulis menganalisis dengan menggunakan teori hukum pidana, pidana pembunuhan di Indonesia, dan pidana mati dengan menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pada permasalahan ketiga, penulis menganalisis dengan menggunakan teori pidana mati dan pidana mati dalam jinayat dengan menggunakan metode pendekatan filosofis (*philosophical approach*).